



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI  
DAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai pengalokasian, penyaluran, pencairan dan penatausahaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengalokasian, penyaluran, pencairan dan penatausahaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan ....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dari RKUD secara langsung ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I adalah :

a Permohonan ...

- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
  - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap I;
  - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Atasan Langsung dan Bendaharawan Nagari tahun anggaran berjalan;
  - e. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan terakhir tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat;
  - g. Laporan realisasi Penerimaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
  - h. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
  - i. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
  - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap II;
  - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
  - e. Laporan realisasi Penerimaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I;
  - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat;
  - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
  - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

4 Persyaratan ...

- (4) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
  - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap III;
  - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
  - e. Laporan realisasi Penerimaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II;
  - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat;
  - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
  - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (5) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
  - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap IV;
  - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
  - e. Laporan realisasi Penerimaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III;
  - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat;
  - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
  - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

(6) Format Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 April 2017  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017

A. FORMAT SURAT VERIFIKASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN VII KOTO**

Jalan Raya Pariaman Sicincin Km 11 Sungai Sariak, Telp. (0751... Kode Pos 25573

Nomor : .../.../.../20... Sungai Sariak, Januari 20...  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Verifikasi Persyaratan Kepada Yth.:  
Penyaluran Penghasilan Tetap Bupati Padang Pariaman  
Wali Nagari dan Perangkat c/q. Kepala Badan Pengelola  
Nagari Tahap I/II/III/IV Keuangan Daerah

di -

**Parit Malintang**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari ..... nomor ..... tanggal ... Januari 20... perihal Permohonan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Tahap I/II/III/IV, maka telah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dimaksud sebagai berikut :

1. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari Beserta Perangkat Nagari Tahap I/II/III/IV kepada Bupati c/q Kepala BPKD yang ditanda tangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
2. Berita Acara verifikasi persyaratan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari oleh Tim Verifikasi kecamatan.

Berdasarkan hasil verifikasi kami, maka proses penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Tahap I/II/III/IV yang diajukan oleh Wali Nagari ..... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**CAMAT VII KOTO,**

.....  
NIP. ....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Ka. DPMD Kab. Padang Pariaman
3. Arsip

B. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN ENAM LINGKUNG**  
**NAGARI PARIT MALINTANG**

Jalan Raya Padang Bukittinggi Km ... Parit Malintang, Telp. (0751... Kode Pos 25584

Nomor : .../.../.../20...  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
Penghasilan Tetap Wali Nagari  
dan Perangkat Nagari Tahap  
I/II/III/IV

Parit Malintang, Januari 20...

Kepada Yth.:  
Bupati Padang Pariaman  
c/q Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah

di -

**Parit Malintang**

Dengan hormat,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, maka kami mohon kepada Bapak untuk penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Tahap I/II/III/IV tahun 20.... Sebagai pertimbangan terlampir persyaratan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dimaksud sebagai berikut:

1. Keputusan Wali Nagari tentang Atasan Langsung dan Bendaharawan Nagari tahun anggaran berjalan (khusus untuk penyaluran Tahap I);
2. Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (jika ada perubahan susunan perangkat Nagari/pergantian perangkat Nagari);
3. Laporan realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap sebelumnya;
4. Daftar Usulan Rincian Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari Beserta Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat;
5. Fotocopy Rekening Kas Nagari; dan
6. Pakta integritas pertanggung jawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari Beserta Perangkat Nagari yang ditanda tangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**WALI NAGARI,**

.....

**Diketahui oleh:**

**CAMAT** .....

.....  
NIP. ....

C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI CAMAT

**BERITA ACARA  
 VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN  
 PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI  
 NAGARI .....TAHAP I/II/III/IV**

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan verifikasi permohonan pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Tahap I/II/III/IV dengan hasil sebagai berikut:

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1	Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap dari Wali Nagari kepada Bupati			
2	Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Atasan Langsung dan Bendaharawan Nagari tahun anggaran berjalan (khusus untuk penyaluran Tahap I)			
3	Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (jika ada perubahan susunan perangkat Nagari/pergantian perangkat Nagari)			
4	Daftar Usulan Rincian Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari Beserta Perangkat Nagari			
5	Fotocopy Rekening Kas Nagari			
6	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
7	Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup			
8.	Laporan Realisasi Pembayaran Penghasilan tetap wali nagari tahap sebelumnya			

Berdasarkan pemeriksaan persyaratan permohonan pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Tahap I/II/III/IV serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Kecamatan ..... maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK/MEMENUHI SYARAT, dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran\*
- B. TIDAK LAYAK, dan perlu diperbaiki/dilengkapi kembali oleh Nagari\*

Catatan:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Rekomendasi dibuat di : .....  
 Pada tanggal : .....  
 Oleh Tim Pendamping Kecamatan : .....

- 1. .... Sekretaris Kecamatan (TANDA TANGAN)
- 2. .... Kasi Pemerintahan (TANDA TANGAN)
- 3. .... Kasubag Keuangan (TANDA TANGAN)

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG**  
**NAGARI TOBOH GADANG**

Jalan Raya Lubuk Alung Pariaman Km ... Toboh Gadang, Telp. (0751... Kode Pos 255...

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Wali Nagari Toboh Gadang  
Alamat : .....  
No. Telp/ HP : .....

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar menerima penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I/II/III/IV dari APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. .... (..... rupiah).
2. bahwa Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu ) akan salurkan kepada yang berhak sesuai dengan daftar Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah diverifikasi oleh Camat serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sepenuhnya menjadi tanggung kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum.
4. Bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan verifikasi akan kebenaran penerima bagi Perangkat Nagari yang berhak mendapatkan Penghasilan Tetap;
  - b. Telah melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Nagari sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI NAGARI,**

Materai  
Rp. 6000

.....

E. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN VII KOTO**

Jalan Raya Pariaman Sicincin Km 11 Sungai Sariaik, Telp. (0751... Kode Pos 25573

Nomor : .../.../.../20... Sungai Sariaik, Januari 20...  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Rekomendasi Pencairan Kepada Yth.:  
Penghasilan Tetap Wali Nagari Kepala Cabang Bank Nagari .....  
dan Perangkat Nagari di -

.....

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari ..... nomor ..... tanggal ... Januari 20... perihal Rekomendasi Pencairan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... bulan .... 20.., maka kami sampaikan bahwa Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tersebut telah dapat dicairkan dengan data Nagari sebagai berikut :

Nagari : Lareh Nan Panjang  
Penyaluran Bulan : ..... 20...  
No. Rekening : 0500.....8

Jumlah Dana : Rp. ....,-  
(..... rupiah)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**CAMAT VII KOTO,**

.....

NIP. ....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Arsip

F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN ENAM LINGKUNG**  
**NAGARI PARIT MALINTANG**

Jalan Raya Padang Bukittinggi Km ... Parit Malintang, Telp. (0751... Kode Pos 25584

Nomor : .../.../.../20... Parit Malintang, 20...  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Pencairan Kepada Yth.:  
Penghasilan Tetap Wali Nagari Camat Enam Lingkung  
dan Perangkat Nagari di -

**Pakandangan**

Dengan hormat,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, maka kami mohon kepada Bapak untuk penerbitan rekomendasi ke Kepala Cabang Bank Nagari Pariaman/Lubuk Alung untuk proses pencairan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ..... Bulan ..... tahun 20..... Sebagai pertimbangan terlampir Daftar Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dimaksud

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**WALI NAGARI,**

.....

**G. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

LAPORAN REALISASI PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI TAHAP I/II/III/IV  
 NAGARI ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

PAGU SILTAP TAHAP I/II/III/IV : Rp.

KODE REKENING								URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	KET.
1								2	(Rp.) 3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	6
xx	xx	1	01	00	2	1	01	Penghasilan tetap dan/atau tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	
xx	xx	1	01	00	2	1	01 01	Penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur, Wali Korong dan Bendahara	Rp -	Rp -	Rp -	
								- penghasilan tetap wali nagari/tunjangan khusus Pj. Wali Nagari	Rp -	Rp -	Rp -	
								- penghasilan tetap sekretaris nagari	Rp -	Rp -	Rp -	
								- penghasilan tetap Kepala urusan	Rp -	Rp -	Rp -	
								- penghasilan tetap wali korong	Rp -	Rp -	Rp -	
								- penghasilan tetap staf	Rp -	Rp -	Rp -	
								SURPLUS/DEFISIT	Rp -	Rp -	Rp -	

DISETUJUI OLEH  
 WALI NAGARI

.....

Ttd

(.....)

.....20.....  
 DIBUAT OLEH :  
 BENDAHARA NAGARI

.....

Ttd

(.....)

ATASAN LANGSUNG

.....

Ttd

(.....)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	KET.
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6

Lampiran II .....